



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias  
TENGGENG Bin ZUBAIDI;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 06 Pebruari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Menjangan RT 09 RW 03 Kec. Bojong  
Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekalongan Kelas II A berdasarkan Surat perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;
2. Penuntut umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018;

Terdakwa tidak mempunyai Penasehat hukum dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga Majelis menunjuk secara cuma-cuma Penasihat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan NAFID ZULHAQ,SH., Para Advokat pada Lembaga bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl.HOS.Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 340/Pid.B/2017/PN Pkl tanggal 13 Desember 2017; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI, pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada hari sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI bersama dengan Saksi Korban TEDI KUNTORO Bin DERMAN minum minuman keras jenis "AO" dan "CIU" di sebuah warung di daerah ISRAEL (Lokalisasi Kebonsuwung) Kecamatan Karanganyar sejak habis Magrib. Sampai pada pukul 07.30 WIB masing tersisa 2 (dua) botol "AO" dan Terdakwa bermaksud membawakan teman-temannya. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam milik Saksi TEDI memboncengkan Saksi meninggalkan lokasi tersebut tanpa menggunakan helm. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mersa pusing kepala berat, mual dan pandangan tidak jelas namun tetap berusaha mengendarai sepeda motor. Ketika melintasi Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan oleng. Sementara itu dari arah berlawanan terdapat pengendara motor lainnya yakni Saksi Korban RIYATNO Bin NALANI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT warna hitam dengan kecepatan sekitar 40km/jam dan memboncengkan istrinya-Saksi Korban TITI FATIMAH Binti SAULUNG dan anaknya yang masih berumur 8 (tujuh) tahun-ALIF SABATALIYON. Tiba-tiba Terdakwa yang berkendara dengan kencang oleng keluar lajur kanan menabrak Saksi Korban RIYATNO Bin NALANI dan terjadi kecelakaan. Sesaat kemudian Terdakwa berdiri dan mengumpat mengeluarkan kata-kata binatang sambil meludah. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban menderita luka sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban RIYATNO menderita luka patah tulang kaki kiri dan tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Fraktur Tertutup Radius Ulna 1/3 Distal Sinistra, Fraktur Kominutif Femur 1/3 Distal Sinistra berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;
2. Saksi Korban TITIM FATIMAH menderita luka patah tulang jari tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Hematom Diregio Dag, Close Fraktur Head Metatarsal II, III, IV, Pedis Sinistra, Dislokasi MCP IV Manus Sinistra serta terdapat Oedem di punggung kaki kiri berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;
3. Saksi Korban ALIF SABATALIYON menderita luka lecet di bagian perut dan dahi, lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;
4. Saksi Korban TEDI KUNTORO menderita luka patah tulang kaki kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Open Fraktur Tibia Sinistra, Close Fraktur MC II, III, Manus Sinistra berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI, pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*lintas mengakibatkan orang lain luka ringan". Perbuatan mana dilakukan*

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada hari sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI bersama dengan Saksi Korban TEDI KUNTORO Bin DERMAN minum minuman keras jenis "AO" dan "CIU" di sebuah warung di daerah ISRAEL (Lokalisasi Kebonsuwung) Kecamatan Karanganyar sejak habis Magrib. Sampai pada pukul 07.30 WIB masing tersisa 2 (dua) botol "AO" dan Terdakwa bermaksud membawakan teman-temannya. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam milik Saksi TEDI memboncengkan Saksi meninggalkan lokasi tersebut tanpa menggunakan helm. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mersa pusing kepala berat, mual dan pandangan tidak jelas namun tetap berusaha mengendarai sepeda motor. Ketika melintasi Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan oleng. Sementara itu dari arah berlawanan terdapat pengendara motor lainnya yakni Saksi Korban RIYATNO Bin NALANI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT warna hitam dengan kecepatan sekitar 40km/jam dan memboncengkan istrinya-Saksi Korban TITI FATIMAH Binti SAULUNG dan anaknya yang masih berumur 8 (tujuh) tahun-ALIF SABATALIYON. Tiba-tiba Terdakwa yang berkendara dengan kencang oleng keluar lajur kanan menabrak Saksi Korban RIYATNO Bin NALANI dan terjadi kecelakaan. Sesaat kemudian Terdakwa berdiri dan mengumpat mengeluarkan kata-kata binatang sambil meludah. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban menderita luka sebagai berikut:

1. Saksi Korban RIYATNO menderita luka patah tulang kaki kiri dan tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Fraktur Tertutup Radius Ulna 1/3 Distal Sinistra, Fraktur Kominutif Femur 1/3 Distal Sinistra berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC
2. Saksi Korban TITIM FATIMAH menderita luka patah tulang jari tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Hematom Diregio Dag, Close Fraktur Head Metatarsal II, III, IV, Pedis Sinistra, Dislokasi MCP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Manus Sinistra serta terdapat Oedem di punggung kaki kiri berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;

3. Saksi Korban ALIF SABATALIYON menderita luka lecet di bagian perut dan dahi, lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC;

4. Saksi Korban TEDI KUNTORO menderita luka patah tulang kaki kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Open Fraktur Tibia Sinistra, Close Fraktur MC II, III, Manus Sinistra berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan jelas, mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan pula keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIYATNO Bin NALANI; Lahir di Pekalongan; Tanggal 20 Nopember 1980; Umur 37 Tahun; Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Terakhir SMA; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat Tinggal Ds. Kutorejo RT.01 RW.05, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan; keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Karangayar-Wonopringgo;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi hendak pulang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT warna hitam dari arah Wonopringgo dengan kecepatan sekitar 40km/jam;
- Bahwa Saksi memboncengkan istrinya-Saksi TITIM dan anaknya yang masih berumur 8 (tujuh) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkendara dengan menggunakan helm lengkap baik dirinya, istri maupun anaknya;
- Bahwa sesampainya di jalan raya yang ikut Desa Kayugeritan Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter yang melaju cukup kencang dari arah selatan;
- Bahwa tiba-tiba pengendara Yamaha Jupiter tersebut oleng ke kanan mengambil jalur Saksi dan menabrak dengan keras;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Saksi sekeluarga terjatuh di aspal dan ditolong oleh warga dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi menderita luka patah tulang kaki kiri dan tangan kiri, istrinya menderita luka patah tulang jari tangan kiri, dan anaknya menderita luka lecet di bagian perut dan dahi, lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa dalam berjalannya proses hukum pihak keluarga Terdakwa telah memberi santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TITIM FATIMAH Binti SAULUNG; Lahir di Majalengka; Tanggal 20 Februari 1977; Umur 40 Tahun; Jenis kelamin Perempuan; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Terakhir SMA; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Tempat Tinggal Ds. Kutorejo Rt.01 RW.05, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan; keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Karangayar-Wonopringgo;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT warna hitam yang dikendarai suaminya dari arah Wonopringgo dengan kecepatan sekitar 40km/jam;
- Bahwa Saksi bersama anaknya yang masih berumur 8 (tujuh) tahun-ALIF membonceng suaminya RIYATNO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan raya yang ikut Desa Kayugeritan tiba-tiba terdengar suara "braak" dan sepeda motor terjatuh;
- Bahwa Saksi sekeluarga terjatuh di aspal dan ditolong oleh warga dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi menderita luka patah tulang jari tangan kiri, suami Saksi menderita luka patah tulang kaki kiri dan tangan kiri, dan anak Saksi luka lecet di bagian perut dan dahi, lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa dalam berjalannya proses hukum pihak keluarga Terdakwa telah memberi santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TEDI KUNTORO Bin DERMAN; Lahir di Pekalongan; Tanggal 13 Juni 1993; Umur 24 Tahun; Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Terakhir SMA; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat Tinggal Ds. Sampih Rt.01 RW.01, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan; keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi membonceng Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berkendara dari arah selatan ke utara dengan Saksi membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis "AO";
- Bahwa kendaraan melaju cukup kencang dan Saksi tidak memperhatikan dengan jelas kondisi jalanan sekitar;
- Bahwa tiba-tiba Saksi merasakan kendaraan seperti menyalip dan terasa oleng serta langsung terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menabrak pegendara lain dari arah berlawanan sehingga sama-sama terjatuh di aspal dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami patah tulang kaki dan pengendara yang ditabrak Terdakwa adalah satu keluarga yang mengalami patah tulang kaki, tangan dan seorang anak luka di kepala;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RAHDIHARJO Bin TASIBAN; Lahir di Pekalongan; Tanggal 06 April 1967; Umur 50 Tahun; Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Terakhir SD (Tidak Tamat); Pekerjaan Sopir; Tempat Tinggal Ds. Kayugeritan RT.01 RW.01, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan; keterangan Saksi di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya depan rumahnya;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 badha Isya' Saksi sedang memberi makan hewan piaraan di rumahnya;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar adanya suara keras seperti tabrakan sehingga Saksi langsung mengecek di jalan raya ternyata benar terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang memboncengkan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan menabrak pengendara lain yang memboncengkan istri dan anaknya mengendarai Honda Beat;
- Bahwa pada saat itu terdapat botol minuman keras jenis "AO" yang dibawa oleh pembonceng sepeda motor Jupiter;
- Bahwa banyak warga berdatangan mengangkat para pengendara yang terjatuh ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian membawa para pengendara ke Rumah Sakit;
- Bahwa titik terjadinya tabrakan adalah di lajur sebelah timur atau arah dari utara menuju selatan;
- Bahwa pengendara Jupiter tidak memakai helm sementara pengendara Honda Beat sekeluarga memakai helm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Habis Magrib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban TEDI KUNTORO minum minuman keras di sebuah warung di daerah Lokalisasi "Kebonsuwung" Kecamatan Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban TEDI memesan 2 (dua) botol "AO" dan 1 (satu) botol "CIU" habis sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam memboncengkan Saksi TEDI dengan membawa 2 (dua) botol "AO";
- Bahwa ketika berkendara Terdakwa tidak memakai helm sementara Saksi Korban TEDI yang diboncengnya memakai helm;
- Bahwa sepeda motor tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik teman dari Saksi Korban TEDI;
- Bahwa ketika melintasi Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar keadaan cuaca gerimis sehingga pandangan Terdakwa tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghindari lubang dan keluar jalur dan menabrak pengendara motor lain dari arah berlawanan sehingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang memboncengkan istri dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa pengendara lain yang Terdakwa tabrak mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan pengobatan dan perbaikan motor bagi Saksi Korban yang Terdakwa tabrak;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K beserta STNK-nya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT beserta STNK-nya;
- 3 (tiga) buah helm bahan plastik warna biru hitam.
- 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau;
- 1 (satu) bungkus pecahan botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa penuntut umum tersebut dikenali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ini, terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik **fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Habis Magrib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban TEDI KUNTORO minum minuman keras di sebuah warung di daerah Lokalisasi "Kebonsuwung" Kecamatan Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban TEDI memesan 2 (dua) botol "AO" dan 1 (satu) botol "CIU" habis sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam memboncengkan Saksi TEDI dengan membawa 2 (dua) botol "AO";
- Bahwa benar ketika berkendara Terdakwa tidak memakai helm sementara Saksi Korban TEDI yang diboncengnya memakai helm;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik teman dari Saksi Korban TEDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika melintasi Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar keadaan cuaca gerimis sehingga pandangan Terdakwa tidak jelas;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menghindari lubang dan keluar jalur dan menabrak pengendara motor lain dari arah berlawanan sehingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat yang memboncengkan istri dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa benar pengendara lain yang Terdakwa tabrak mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan pengobatan dan perbaikan motor bagi Saksi Korban yang Terdakwa tabrak;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ini terdakwa dituntut oleh Jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat"* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K beserta STNK-nya; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT beserta STNK-nya;
  - 3 (tiga) buah helm bahan plastik warna biru hitam.Dikembalikan kepada Saksi RIYATNO Bin NALANI;
  - 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus pecahan botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa sendiri dalam persidangan mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu, dan bilamana dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidairnya akan Majelis hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair jaksa penuntut umum yaitu Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**
2. Unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”;**
3. Unsur **“mengakibatkan orang lain luka berat”.**

### **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI, yang identitasnya telah di bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Hari Senin Tanggal 02 Oktober 2017 awalnya Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI bersama dengan Saksi Korban TEDI KUNTORO Bin DERMAN minum minuman keras di sebuah warung di daerah Lokalisasi “Kebonsuwung” Kecamatan Karanganyar sejak habis Magrib. Sampai pada pukul 19.30 WIB Terdakwa meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K warna hitam memboncengkan Saksi TEDI dengan membawa 2 (dua) botol “AO”. Ketika melintasi Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar keadaan cuaca gerimis sehingga pandangan Terdakwa terganggu karena tidak memakai helm. Tiba-tiba Terdakwa keluar jalur dan menabrak pengendara motor Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT warna hitam dari arah berlawanan yakni Saksi Korban RIYATNO Bin NALANI yang memboncengkan istri dan anaknya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jelas kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya, yakni:

- Terdakwa mengemudikan motor dalam pengaruh minuman keras;
- Terdakwa tidak memakai helm sehingga pandangannya terganggu cuaca gerimis;
- Terdakwa melewati garis marka tengah dan mengambil lajur pengendara lain (sesuai dengan Sket Gambar Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pekalongan tertanggal 02 Oktober 2017 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara).
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menabrak pengendara lain dari arah berlawanan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain luka berat”**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan berupa Visum et Repertum Visum et Repertum tertanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAWAN HELMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit KAROMAH HOLISTIC dengan kesimpulan adanya luka-luka yang diderita oleh Saksi Korban sebagai berikut:

1. Saksi Korban RIYATNO menderita luka patah tulang kaki kiri dan tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Fraktur Tertutup Radius Ulna 1/3 Distal Sinistra, Fraktur Kominutif Femur 1/3 Distal Sinistra;
2. Saksi Korban TITIM FATIMAH menderita luka patah tulang jari tangan kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Hematom Diregio Daggu, Close Fraktur Head Metatarsal II, III, IV, Pedis Sinistra, Dislokasi MCP IV Manus Sinistra serta terdapat Oedem di punggung kaki kiri;
3. ALIF SABATALIYON menderita luka lecet di bagian perut dan dahi, lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
4. Saksi Korban TEDI KUNTORO menderita luka patah tulang kaki kiri. Dengan hasil pemeriksaan diketemukan Open Fraktur Tibia Sinistra, Close Fraktur MC II, III, Manus Sinistra.

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung( rompong ), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan luka korban khususnya kaki korban Riyanto Bin Nalani sulit jalan, masih dipapah dan belum sembuh dan belum kembali sempurna seperti sebelum kecelakaan yang menimpanya tersebut.

Dengan demikian unsur ini teaan lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut terbukti menurut hukum, dan oleh karena tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa selama persidangan ini berlangsung, sehingga menurut Majelis hakim dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat".;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, dan cukup ada alasan hukum tentang penahanan ini, maka terhadap terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K beserta STNK- merupakan milik teman Terdakwa beralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT beserta STNK-nya, 3 (tiga) buah helm bahan plastik warna biru hitam karena merupakan milik korban RIYATNO Bin NALANI, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada Saksi RIYATNO Bin NALANI, sedangkan 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau dan 1 (satu) bungkus pecahan botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau karena merupakan barang yang dilarang, maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa mohon secara lisan di persidangan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, antara terdakwa dan korban Riyanto telah sepakat dan Terdakwa telah memberikan bantuan uang sebesar Rp.15.000.00 kepada korban, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa di persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan secara lisan di persidangan yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan di persidangan pun pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa dan tanggapan lisan jaksa penuntut umum tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan dengan mengaitkan hal yang memberatkan maupun meringankan, serta maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis hakim sudah patut, pantas / proporsional, dan adil untuk korban, terdakwa, maupun masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam amar di putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban Riyanto mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa berjanji lebih hati hati di kemudian hari dalam berkendara di jalan;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit;
- ☐ Terdakwa dan korban terjadi kesepakatan dan terdakwa memberikan uang kepada Korban Riyanto untuk biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan (*penologis*), yaitu pidana *bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam (vindikatif)*, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya (*edukatif*), memperbaikinya (*rehabilitatif*) agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari, dan menjadikan terdakwa taubat yang sesungguhnya (taubatan nasuha), dan mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari (prevensi khusus), dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan terdakwa (prevensi umum), dan pidana ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang antara korban, terdakwa, masyarakat, dan pidana ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan, keamanan di masyarakat.

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARIF GUNAWAN Alias TENGGENG Bin ZUBAIDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Nomor Polisi G-4551-K beserta STNK-nya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;** sedangkan

- ☐ 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi G-3829-VT beserta STNK-nya;
- ☐ 3 (tiga) buah helm bahan plastik warna biru hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi RIYATNO Bin NALANI;** sedangkan

- ☐ 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau;
- ☐ 1 (satu) bungkus pecahan botol minuman beralkohol merk ORANG TUA bahan kaca warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari RABU , tanggal 24 Januari 2018 oleh kami: EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.,M.H., dan RUDY SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh PARJITO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO,S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS HAKIM,

EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA,SH,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

RUDY SETYAWAN ,SH.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

PARJITO, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)